



P U T U S A N

NOMOR : 120/PID/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

N a m a : LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU ;-----

Tempat lahir : Buton ;-----

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/20 Agustus 1984.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Nangka RT 06 RVV 06 Kel, Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan; - -

Agama : Islam ;-----

Hal 1 dari 105 hal Put. No.120/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang peci/
Kopiah;- -----

N a m a : MUKHTAR KHAIRI alias
UMAR BIN
FASIHIN;- -----

Tempat lahir :
Jakarta ;-----

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Mei
1984;- -----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Alamat : Jalan Karet Pasar Baru Barat
I No. 32 Kel. Karet Tengsin
Kec. Tanah Abang Kodya
Jakarta Pusat Prov. DKI
Jakarta;- -----

Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta ;-----

N a m a : MASYKUR RAHMAT Bin

MAHMUD;-----

Tempat lahir : Miruk Krueng Barona Jaya

Kab, Aceh

Besar;-----

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Mei

1989;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan :

Indonesia ;-----

Alamat : Pesantren Moderen AL MANAR

Ds. Cot Irie Kec.Krueng

Barona Jaya Kab. Aceh

Besar;-----

Agama :

Islam ;-----

Pekerjaan : Guru Pesantren Moderen

AL MANAR;--

N a m a : MUCHSIN KAMAL Bin

ZULKIFLI ;-----

Tempat lahir :

Hal 3 dari 105 hal Put.

No.120/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie ;- -----

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/06 Juli
1991;- -----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;- -----

Kebangsaan :
Indonesia ;- -----

Alamat : Jalan Banda Medan Desa Mee
Lampoih Saka Kec. Peukan Baro
Kab. Pidie;- -----

Agama :
Islam ;- -----

Pekerjaan :
Wiraswasta;- -----

Dalam hal ini Terdakwa IV didampingi oleh Penasehat Hukumnya Darwis, SH, Iskandar, SH, Aulia Rahaman, SH, Jafaruddin Abdullah, SH, Nya' Muslima.N, SH, Asludin Hatjani, SH, Nurlan HN, SH, Syafrudin A. Datu, SH, Idrus, SH, Tamin Idrus, SH dan Muhajir Rapele, SH Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan T Hamzah Bendahara Nomor 51 Kuta Alam Banda Aceh, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta beralamat di Jalan Martapura II Nomor 16
Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 26 Agustus 2010 selanjutnya disebut
Pembanding / Terdakwa IV ;-----

Terdakwa IV ditahan

oleh :-----

Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan
tanggal 24 Juli
2010 ;-----

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2010
sampai dengan tanggal 27 Agustus
2010 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 12
Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September
2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan
tanggal 09 Nopember 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak
tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09
Desember 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak
tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 08
Januari 2011 ;-----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 03
Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Pebruari

Hal 5 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



2011 ;-----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 02
 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 April

2011 ;-----

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
 No.W10.U/769/1412/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret
 2011 kepada Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal
 03 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei
 2011 ;-----

Pengadilan **Tinggi**
 tersebut :- -----

 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan
 surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
 ini ;-----

 Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
 Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai
 berikut :- -----

DAKWAAN :- -----

Pertama :- -----

 Bahwa mereka terdakwa I **LAODE AFIP Als HADID Als**
HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU, terdakwa II **MUKHTAR**
KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN, dan terdakwa III
MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD dan terdakwa IV **MUCHSIN KAMAL**



Bin ZULKIFLI pada hari dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Jantho Nangroe Aceh Darussalam dan berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Andri Marlan Saputra alias Tengku Ahmad bin Dahlan, Dkk.** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana teroris dengan sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU, terdakwa II MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN, dan terdakwa III MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD dan terdakwa IV MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI pada bulan Januari s/d februari 2010 telah mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh saksi ABU YUSUF, dimana pada pelatihan militer merupakan prakarsa YAHYA alias HASAN alias DULMATIN (*DPO Teroris yang mati tertembak di Pamulang, Banten*) dengan bantuan pencarian pendanaan dari Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR yang kemudian dikumpulkan oleh saksi LUTFI HAIDAROH Alias UBAID Alias ADI Alias JA'FAR selaku bendahara

Hal 7 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



pelatihan militer
tersebut.- -----

Bahwa hal- ikhwal keikut- sertaan para terdakwa dalam pelatihan militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :- -----

**TERDAKWA I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU
NAJWA Bin RABAHU :**

Pada hari minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di Mesjid Mesjid Muhajirun Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tabligh yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang selesai sebelum shalat ashar, setelah selesai melaksanaka shalat Ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU untuk ikut serta dalam pelatihan militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU apabila pelatihan tersebut akan dimulai.- -----

Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias



ABU NAJWA Bin RABAHU dihubungi oleh HASAN via Hand phone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk datang kerumah Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU yang sudah tentu tidak Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU tolak, kemudian sekitar pukul 13.30 wib HASAN tiba dirumah Terdakwa Jl. Nangka RT 06 RW 06 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pembicaraan dirumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU bersama HASAN akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau diawal bulan Januari 2010.- -----

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wib, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mesjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 Wib, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU datang ke Mesjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari kedepan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba, Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang

Hal 9 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



mendanainya.-----

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa untuk segera menemuinya di terminal rawa mangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada isteri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket Bus ALS dengan tujuan Jakarta-Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda.-----

Aceh dengan menggunakan bus tersebut.

Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdr. HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa berdua, atas perintah sipenjemput maka Terdakwa dan HASAN keluar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, didalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah token berlantai satu yang tidak



Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit diletakkan dilantai, 2 (dua) magasen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kesil warna hitam pada pukul 18.00 Wib atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dimasukkan kedalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROFI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magasen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas- tas ransel milik masingmasing kedalam mobil maka Terdakwa dan rekan terdakwa langsung berangkat, beberap saat kemudian Terdakwa dan rekan terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk kedalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 Wib di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa



bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masing-masing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA, Terdakwa I dan rekan terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan ABU RIMBA tiba di Pelatihan Militer tersebut.-----

TERDAKWA II MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN :-----

Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 Wib dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi



ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan pengajiannya tertarik atas tawaran PAK HASAN. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan militer berjihad jika berminat akan segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelepon oleh WARSITO Als TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang kerumahnya.-----

Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada Terdakwa II, LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU yaitu :-----

Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.-----

Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolaholah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun



antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrolngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.

Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian di rumah WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna coklat berisi peluru. Peluru yang terbungkus plastik Terdakwa II masukkan kedalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang didalam kaleng tetap berada dalam tas warna coklat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan kedalam bagasi bus, sedangkan tas warna coklat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan didekat kaki Terdakwa dibawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu merek SAVANA, dan ditempatkan diatas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga didiempatkan diatas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan diatas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan dibangku tempat menunggu pada



terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan kedalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk kedalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan diatas atap bus. Sedangkan tas milik ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telepon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI "*selanjutnya bagaimana*". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelepon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA, dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki-laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki-laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masingmasing kedalam

Hal 15 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



mobil, termasuk 1 (satu) karung sepatu PDL. Setelah didalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II "UMAR", supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke isebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat didalam ruko tersebut ada sekitar 15 – 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat sepertinya mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.- -----

Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk



bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan Ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Mesjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN via Telepon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk kedalam mobil yang dikendarainya, didalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan kedalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Bireun tersebut Terdakwa serahkan kepada IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA

Hal 17 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.-----

Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai digerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari Gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekanrekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule kareng telah berada ditempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada diruko Uhe Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA.-----

Ditempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam



tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah-pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagikan barang bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2 rekannya tiba dilokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar.-----

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 juncto pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

TERDAKWA III MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD:-----

Pada bulan Nopember 2009 (kira-kira mendekati lebaran Idul Adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari Sewa Toko untuk ditempati oleh IMAM RASYIDI yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya toko bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kec. Barona Jaya Kab. Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisis toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan

Hal 19 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



harga toko sebulan seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp.1.600.000. (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren AIMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya di urus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.- -----

Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan diatas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itupun kira- kira setelah berjalan pelatihan 1 (satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan tersebut, yang bertempat digunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa diatas juga sudah hadir orang- orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.- -----

Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal. Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjut



keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.-----

TERDAKWA IV MUCHSIN KAMAL Bin

ZULKIFLI :------

Pada pertengahan bulan Juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang pada saat itu YUDI juga berada di Jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan Idad (pelatihan militer) di Aceh dari YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepengcinta- alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat di losmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI Alias BAROQ Alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan " Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kab. Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik" dan yudi memerintahkan Terdakwa untuk tidur ditempat losmen ini selama satu

Hal 21 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoih Saka.- -

Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon lagi dari YUDI mengatakan ***“Sin Kita Jadi Ikut Pecinta Alam Ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, Dan Jangan Lupa Nanti Kamu Hubungi Abu Rimba”*** Terdakwa jawab ***“iya”*** selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa ditelpon oleh ABU RIMBA mengatakan ***“kamu sudah nyampai mana”*** Terdakwa jawab ***“Terdakwa sudah nyampai di Saree”***, nanti kalau Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telpon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot disimpang panca setelah itu ABU RIMBA naik kedalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersamasama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelpon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab ***“tunggu disitu nanti saya jemput”*** berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI Alias SYAMIL Alias AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL



turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya digunung jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat magrib dan subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan *Out-bond* Terdakwa III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa danditemani YUDI turun dari gunung jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telpon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA dilamtamot untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersamasama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan diruko ulee kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur diruko ulee kareng dan pada pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko ulee kareng tempat Terdakwa

Hal 23 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB Alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB Alias MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat magrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI yang tidak Terdakwa dengar dengan jelas keesokan harinya Terdakwa dan YUDI turun dari gunung jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI kearah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanagn latihan I'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 Wib datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 Wib datang YUDI menggunakan mobil kijang dan mereka disuruh naik kedalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru



tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tibatiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin Jantho.-----

Selama mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, para terdakwa menerima materi- materi pelatihan antara lain :- -----

Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu)kali. Selanjutnya masing- masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.-----

Latihan menembak target , Latihan ini Para terdakwa per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon.



Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.-----

Latihan Kompas, Para terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan.-----

Latihan Strategi, Latihan ini Para terdakwa dalam Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDEED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan abaaba sempritan seolah-olah Para terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini



menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.

Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, shit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

Latihan bela diri,

Selain mendapatkan pelatihan sebagaimana disebutkan di atas, mereka terdakwa juga memperoleh pembekalan atau Tausiyah, disampaikan oleh PAK HERU, ABU YUSUF dan



USTAD KAMAL. Setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat manghrib yang menjadi penceramah adalah PAK HERU dengan materi tentang pengaruh dosa bagi kehidupan manusia. ABU YUSUF dan USTAD KAMAL menjadi pemberi tausiyah setelah selesai sholat magrib dengan materi ilmiah pembedaan jenis-jenis kekafiran dan tentang semangat berjihad dengan melakukan rencana penyerangan dengan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / NGO Asing dan Orang kafir (Yahudi, Nasrani, agama lain selain islam) di wilayah Nangroe Aceh Darussalam dan *Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar dalam latihan militer tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu menguasai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu melaksanakan tujuan latihan militer yaitu menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara*



umum.-----

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 juncto pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA:-----

Bahwa mereka terdakwa I **LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU**, terdakwa II **MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN**, dan terdakwa III **MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD** dan terdakwa IV **MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI** pada hari dan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Jantho Nangroe Aceh Darussalam dan berdasarkan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nam terdakwa Andri Marlan Saputra alias Tengku Ahmad bin Dahlan Dkk** sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal 29 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



perkara tersebut melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:- -----

Bahwa terdakwa I LAODE AFIP AIs HADID AIs HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU, terdakwa II MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN, dan terdakwa III MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD dan terdakwa IV MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI pada bulan Januari s/d februari 2010 telah mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh saksi ABU YUSUF, dimana pada pelatihan militer merupakan prakarsa YAHYA alias HASAN alias DULMATIN (DPO Teroris yang mati tertembak di Pamulang, Banten) dengan bantuan pencarian pendanaan dari Ustadz ABU BAKAR BA'ASYIR yang kemudian dikumpulkan oleh saksi LUTFI HAIDAROH Alias UBAID Alias ADI Alias JA'FAR selaku bendahara pelatihan militer tersebut.- -----

Bahwa hal- ikhwal keikut- sertaan para terdakwa dalam pelatihan militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU
NAJWA Bin

RABAHU :-----

Pada hari minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di Mesjid Mesjid Muhajirun Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tabligh yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang selesai sebelum shalat ashar, setelah selesai melaksanakan shalat ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU untuk ikut serta dalam pelatihan militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU apabila pelatihan tersebut akan

dimulai.- -----

Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU dihubungi oleh HASAN via Hand phone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk datang kerumah Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU yang sudah tentu tidak Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU tolak, kemudian sekitar pukul 13.30

Hal 31 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



wib HASAN tiba dirumah Terdakwa Jl. Nangka RT 06 RW 06 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pembicaraan dirumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU bersama HASAN akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau diawal bulan Januari 2010.- -----

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wib, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mesjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 Wib, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU datang ke Mesjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari kedepan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba, Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang mendanainya.- -----

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa



untuk segera menemuinya di terminal rawa mangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada isteri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket Bus ALS dengan tujuan Jakarta-Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan bus tersebut.-----

Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdr. HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa berdua, atas perintah sipenjemput maka Terdakwa dan HASAN keluar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, didalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah toko berlantai satu yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum di rakit diletakkan dilantai, 2 (dua) magasen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kesil warna hitam pada pukul 18.00 Wib atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan

Hal 33 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dimasukkan kedalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROFI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magasen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas-tas ransel milik masingmasing kedalam mobil maka Terdakwa dan rekan terdakwa langsung berangkat, beberap saat kemudian Terdakwa dan rekan terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk kedalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 Wib di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masingmasing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA Terdakwa I dan rekan terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan Abu Rimba tiba di Pelatihan Militer



tersebut.-----

TERDAKWA II MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN

FASIHIN :-----

Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 Wib dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan pengajiannya tertarik atas tawaran Pak Hasan. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan militer berjihad jika berminat akan

Hal 35 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelepon oleh WARSITO Als TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang kerumahnya.-----

Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada **TERDAKWA II LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU** yaitu :------

Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.-----

Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolaholah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrolngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.

Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian dirumah



WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna coklat berisi peluru. Peluru yang terbungkus plastik Terdakwa II masukkan kedalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang didalam kaleng tetap berada dalam tas warna coklat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan kedalam bagasi bus, sedangkan tas warna coklat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan didekat kaki Terdakwa dibawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu merek SAVANA, dan ditempatkan diatas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga didiempatkan diatas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan diatas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan dibangku tempat menunggu pada terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan kedalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk kedalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan diatas atap bus. Sedangkan tas milik

Hal 37 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telepon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI "selanjutnya bagaimana". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelepon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA, dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki-laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki-laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masing-masing kedalam mobil, termasuk 1 (satu) karung sepatu PDL. Setelah didalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena



Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II "UMAR", supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke isebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh. dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat didalam ruko tersebut ada sekitar 15 - 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat sepertinya mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.

Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan Ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Mesjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN Via Telepon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan



tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk kedalam mobil yang dikendarainya, didalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan kedalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Biruen tersebut Terdakwa serahkan kepada IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik



LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.-----

Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai digerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari Gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekanrekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule kareng telah berada ditempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki- laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada diruko Ulhe Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA.-----

Ditempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah- pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagibagikan barang bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2rekannya tiba



dilokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar.

TERDAKWA III MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD :

Pada bulan Nopember 2009 (kira-kira mendekati lebaran Idul adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari Sewa Toko untuk ditempati oleh IMAM RASYIDI yang akan digunakan, setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya tokon bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kec. Barona Jaya Kab. Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisis toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan harga toko sebulan seharga Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren AIMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya di urus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.

Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan diatas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itupun kira- kira setelah berjalan pelatihan 1 (satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan



tersebut, yang bertempat digunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa diatas juga sudah hadir orang-orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.-----

Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16. 00 Wib Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal. Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjutkan keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.-----

TERDAKWA IV MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI

:-----

Pada pertengahan bulan juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang pada saat itu YUDI juga berada di jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan ldad (pelatihan militer) di Aceh dari YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI

Hal 43 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepengcinta- alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat dilosmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI Alias BAROQ Alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kab. Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik" dan yudi memerintahkan Terdakwa untuk tidur ditempat losmen ini selama satu malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoih Saka.--
Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon lagi dari YUDI mengatakan "***Sin kita jadi ikut pecinta alam ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, dan jangan lupa nanti kamu hubungi Abu Rimba***" Terdakwa jawab "Iya" selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa ditelpon oleh ABU RIMBA mengatakan "*kamu sudah nyampai mana*" Terdakwa jawab "*Terdakwa sudah nyampai di Saree*", nanti kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telpon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot di Simpang Panca setelah itu ABU RIMBA naik kedalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersamasama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelpon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab "tunggu disitu nanti Saya jemput" berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI Alias SYAMIL Alias AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya digunung jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat magrib dan subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan *Out-bond* Terdakwa III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa danditemani YUDI turun dari gunung jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian

Hal 45 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telpon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA dilamtamot untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersamasama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan diruko ulee kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur diruko ulee kareng dan pada pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko Ulee Kareng tempat Terdakwa tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB Alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB Aias MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat magrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI



yang tidak Terdakwa dengan jelas keesokan harinya Terdakwa dan YUDI turun dari gunung jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI kearah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanagn latihan l'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 Wib datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 Wib datang YUDI menggunakan mobil kijang dan mereka disuruh naik kedalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tibatiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin Jantho.

Selama mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, para terdakwa menerima materi- materi pelatihan antara lain:-



Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya masing-masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.-----

Latihan menembak target, Latihan ini Para terdakwa per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.-----

Latihan Kompas, Para terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan.-----

Latihan Strategi, Latihan ini Para terdakwa dalam Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang



ketika sedang berjalan. Para terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah-olah Para terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.-----



Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, sit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, koprof. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.-----

Latihan **bela**
diri, -----

Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwan MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar dalam latihan militer tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu menguasai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu menggunakan



senjata api jenis AR 15, AK-27 , M-16 menyerang orang-orang yang dianggap oleh kelompok tersebut kafir seperti warga Amerika dan sekutunya yang berada di Aceh sehingga warga Amerika dan sekutunya yang dianggap kelompok tersebut meninggalkan Aceh khususnya serta Indonesia secara umum.-----

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 juncto pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KETIGA:-----

Bahwa mereka terdakwa I **LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU**, terdakwa II **MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN FASIHIN**, dan terdakwa III **MASYKUR RAHMAT Bin MAHMUD** dan terdakwa IV **MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam batas lingkup tanggungjawab masing-masing sebagai pelaku maupun turut- serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu dan atau kedua di atas atau pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk



memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para Terdakwa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan peristiwa sebagai berikut :- -----

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan militer di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar Prov Aceh, berupa kegiatan, lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar pasang senjata api laras panjang, menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16/AR-15, AK-47 dan AK-56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif. Tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) .-----

Bahwa keterlibatan para Terdakwa di dalam pelatihan militer di pegunungan Jalin Jantho Aceh tersebut berawal ketika :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal- ikhwal keikut- sertaan para terdakwa dalam pelatihan militer Aceh tersebut adalah sebagai berikut :-

TERDAKWA I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU

Pada hari minggu tanggal 8 November 2009 sekitar pukul 13.00 Wib di Mesjid Mesjid Muhajirun Grogol Jakarta Barat Terdakwa mengikuti tabligh yang dipimpin oleh Ustadz ABU BAKAR BA`ASYIR yang selesai sebelum shalat ashar, setelah selesai melaksanakan shalat ashar Terdakwa ditemui oleh HASAN yang langsung menawarkan kepada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU untuk ikut serta dalam pelatihan militer guna memerangi para kafir, dengan perasaan yang sangat setuju maka Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menanyakan tempat dan waktu dilakukan pelatihan militer tersebut tetapi HASAN tidak memberitahukan dan hanya berjanji akan menghubungi Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU apabila pelatihan tersebut akan dimulai.

Baru pada tanggal 10 Desember 2009 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU dihubungi oleh HASAN via Hand phone, dalam pembicaraan tersebut HASAN berniat untuk

Hal 53 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



datang kerumah Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU yang sudah tentu tidak Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU tolak, kemudian sekitar pukul 13.30 wib HASAN tiba dirumah Terdakwa Jl. Nangka RT 06 RW 06 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dalam pembicaraan dirumah tersebut HASAN meminta Terdakwa untuk mempersiapkan diri mengikuti pelatihan militer tersebut karena kemungkinan besar Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU bersama HASAN akan berangkat pada akhir bulan Desember 2009 atau diawal bulan Januari 2010.-----

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 18.00 wib, HASAN mengirim pesan SMS pada Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU dengan isi meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mesjid Universitas Indonesia pada jam 20.00 Wib, sesuai dengan SMS tersebut maka pada pukul 20.00 wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU datang ke Mesjid tersebut untuk menjumpai HASAN, ketika bertemu dengan HASAN, Terdakwa diminta untuk mempersiapkan barang-barang berupa pakaian, senter, terpal, dan parang karena dalam beberapa hari kedepan akan segera berangkat ke Aceh dengan jadwal tidak dipastikan dan bisa saja tiba-tiba, Terdakwa juga diminta untuk tidak memikirkan masalah dana untuk berangkat dan dana selama pelatihan karena masalah tersebut sudah ada yang mendanainya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2010 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I LAODE AFIP Als HADID Als HAFIS Alias ABU NAJWA Bin RABAHU menerima SMS dari HASAN dengan yang inti dari SMS tersebut meminta Terdakwa untuk segera menemuinya di terminal rawa mangun karena pada saat itu juga akan berangkat ke Aceh, karena telah mempersiapkan diri terlebih dahulu maka tanpa menunggu waktu Terdakwa langsung berpamitan kepada isteri untuk berangkat kerja, untuk menuju ke terminal tersebut Terdakwa menumpang mobil angkutan umum microlet, sesampainya di terminal Terdakwa dan HASAN membeli tiket pada loket Bus ALS dengan tujuan Jakarta–Banda Aceh yang dibayar oleh HASAN, dan sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa dan HASAN berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan bus tersebut.

Pada tanggal 21 Januari 2010 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Sdr. HASAN tiba di terminal Banda Aceh, pada saat itu HASAN langsung menghubungi seseorang untuk menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa berdua, atas perintah sipenjemput maka Terdakwa dan HASAN keluar dari terminal menuju ke mobil Toyota Kijang warna dongker, didalam mobil tersebut barulah Terdakwa I mengetahui bahwa yang menjemput Terdakwa I dan rekan terdakwa tersebut adalah AGAM, kemudian Terdakwa dan HASAN dibawa ke sebuah toko berlantai satu yang tidak Terdakwa ketahui tempatnya merupakan kontrakan IMAM, bertemu dengan IMAM dan ROFI, dan di dalam kamar tersebut juga Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum di rakit diletakkan dilantai,

Hal 55 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



2 (dua) magasen dan peluru AK47 dibungkus dalam tas plastik kesil warna hitam pada pukul 18.00 Wib atas permintaan IMAM maka 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK47 yang belum dirakit tetapi sudah dibalut dengan kotak tersebut dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dimasukkan kedalam tas ransel pakaian milik HASAN, begitu juga pada tas ransel milik ROFI dimasukkan 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant dan 1 (satu) plastik kecil warna hitam berisi peluru AK47 sedangkan tas ransel milik Terdakwa diisi 2 (dua) Magasen AK47 sudah dibalut dengan kardus, 1 (satu) plastik sedang warna hitam berisi beras, dan 5 (lima) bungkus mie instant, pada pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama HASAN dan ROFI dijemput oleh saksi YUDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah Terdakwa, HASAN dan ROFI memasukkan tas-tas ransel milik masingmasing kedalam mobil maka Terdakwa dan rekan terdakwa langsung berangkat, beberap saat kemudian Terdakwa dan rekan terdakwa bertemu saksi ABU RIMBA, yang telah menunggu mobil yang Terdakwa dan rekan terdakwa gunakan di daerah yang tidak Terdakwa ketahui, setelah ABU RIMBA masuk kedalam mobil maka perjalanan dilanjutkan kembali hingga pada pukul 23.00 Wib di suatu tempat yang disebut Gerbang Jantho, lalu Terdakwa bersama ABU RIMBA, HASAN dan ROFI keluar dari dalam mobil dengan membawa tas ransel milik masingmasing sedangkan YUDI langsung meninggalkan Terdakwa I dan rekan terdakwa. Dengan dipandu oleh ABU RIMBA Terdakwa



I dan rekan terdakwa mengikuti rute dari sisi kiri jalan melewati perbukitan akhirnya sekitar 6 (enam) jam perjalanan akhirnya Terdakwa dan rekan terdakwa yaitu HASAN dan ROFI dan Abu Rimba tiba di Pelatihan Militer tersebut.-----

TERDAKWA II MUKHTAR KHAIRI alias UMAR BIN

FASIHIN :-----

Terdakwa II berangkat dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 14.00 Wib dari Terminal Kalibata Jakarta dengan menumpang bus PELANGI bersama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama LUKMAN, dan ADI MUNADI alias BADRU, tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa II dan rekannya tiba di terminal Banda Aceh. Terdakwa II baru pertama kali itu bertemu dengan LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di rumah WARSITO alias TONGJI di Pamulang II Jakarta dan terdakwa kenal dengan WARSITO alias TONGJI sudah sejak 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ke Aceh sebagai koordinator kelompok pengajian yang dilaksanakan sebanyak 1 x dalam sebulan, dimana dalam pengajian tersebut Terdakwa II mendengarkan ceramah dalam bentuk dialog yang disampaikan oleh WARSITO alias TONGJI, yang biasanya materi yang disampaikan adalah membangkitkan motivasi dan pemahaman Terdakwa dan rekannya tentang jihad dan agar mau berjihad. Sedangkan dalam materi ceramah dalam pengajian yang pernah disampaikan oleh PAK YAHYA adalah menawarkan mengikuti pelatihan militer untuk berjihad tanpa disebutkan lokasi latihan dan lamanya waktu latihan. Terdakwa II dan beberapa kawan

Hal 57 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



pengajiannya tertarik atas tawaran Pak Hasan. Karena melihat minat anggota pengajiannya WARSITO alias TONGJI menanyakan siapa yang sudah siap diberangkatkan ke Aceh untuk latihan militer berjihad jika berminat akan segera diberangkatkan dan selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2010, Terdakwa II ditelepon oleh WARSITO Als TONGJI bahwa ada 2 orang yang akan diberangkatkan dan dia minta agar Terdakwa segera berkemas dan datang kerumahnya.-----

Sebelum berangkat WARSITO alias TONGJI memberi pengarahan kepada Terdakwa II, LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU yaitu :------

Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan rekannya bawa tersebut agar diserahkan kepada IMAM alias HARUN setelah Terdakwa dan rekannya tiba di Banda Aceh. IMAM alias HARUN adalah teman satu regu pengajian Terdakwa di Jakarta yang telah berangkat terlebih dahulu ke Aceh.-----

Bahwa selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan ke Aceh, Terdakwa dan rekannya harus berlaku seolaholah tidak kenal untuk menghindari kecurigaan secara umum orang-orang yang menjadi penumpang bus dan terutama menghindari kecurigaan aparat. Namun antara Terdakwa dengan ADI MUNADI alias BADRU ada ngobrolngobrol selama dalam perjalanan karena posisi tempat duduk Terdakwa II dan rekannya yang berdampingan, sedangkan terhadap LUKMAN Terdakwa



tetap menjaga agar tidak terlalu sering berbicara.

Barang-barang bawaan Terdakwa II yang Terdakwa bawa dari rumah, Terdakwa II masukkan dalam sebuah tas ransel merek CONSINA warna hitam. Kemudian dirumah WARSITO alias TONGJI Terdakwa menerima sebuah tas yang lupa mereknya berwarna coklat berisi peluru. Peluru yang terbungkus plastik Terdakwa II masukkan kedalam ransel Terdakwa II sedangkan peluru yang didalam kaleng tetap berada dalam tas warna coklat. Pada saat hendak berangkat tersebut, LUKMAN menyuruh agar tas ransel Terdakwa dimasukkan kedalam bagasi bus, sedangkan tas warna coklat yang Terdakwa terima dari WARSITO alias TONGJI dibawa ke dalam bus dan Terdakwa letakkan didekat kaki Terdakwa dibawah tempat duduk Terdakwa II. ADI MUNADI alias BADRU membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam abuabu merek SAVANA, dan ditempatkan diatas atap bus atas perintah LUKMAN. LUKMAN membawa 1 (satu) buah tas ransel besar warna hitam, yang mana dalam tas ransel dimasukkan senjata api M16. Tas milik LUKMAN tersebut juga didiempatkan diatas atap bus atas permintaan LUKMAN. Karung yang berisi sepatu juga ditempatkan diatas atap bus. Sampai di Medan pada tanggal 28 Januari 2010 sekira antara jam 21.00 dengan 22.00 WIB, tas tersebut diturunkan dari bus Terdakwa dan rekannya yang datang dari Jakarta dan Terdakwa dan rekannya letakkan dibangku tempat menunggu pada terminal bus khusus PELANGI di Medan. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB esok harinya, Terdakwa dan rekannya dinaikkan ke bus PELANGI jurusan Banda Aceh. Tas ransel milik Terdakwa dimasukkan

Hal 59 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



kedalam bagasi, sedangkan tas warna coklat tetap Terdakwa II pegang dan Terdakwa masuk kedalam bus. Sedangkan karung berisi sepatu dan tas ransel milik LUKMAN ditempatkan diatas atap bus. Sedangkan tas milik ADI MUNADI alias BADRU. Selama dalam perjalanan dari Jakarta sampai dengan tibanya di Banda Aceh Terdakwa dan rekannya LUKMAN dan ADI MUNADI alias BADRU di Banda Aceh komunikasi lewat handphone Terdakwa yaitu nomor 081513925723 dengan WARSITO alias TONGJI, dan ketika Terdakwa dan rekannya telah tiba di terminal Banda Aceh, Terdakwa via telepon memberitahukan kepada WARSITO alias TONGJI bahwa Terdakwa dan rekannya telah tiba di Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada WARSITO alias TONGJI "selanjutnya bagaimana". Oleh WARSITO alias TONGJI memerintahkan agar Terdakwa menelepon kepada IMAM alias HARUN (sebagai koordinator peserta dari Pulau Jawa). Lalu Terdakwa bertelepon IMAM alias HARUN, dan IMAM alias HARUN (DPO) menjawab agar Terdakwa II dan rekannya menunggu saja dan nanti akan dijemput oleh PAK YAHYA, dan setelah menunggu sekira setengah jam, Terdakwa II melihat PAK YAHYA datang bersama dengan seorang laki- laki berambut panjang yang tidak Terdakwa II kenal (laki- laki itu adalah orang Aceh) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil KIJANG INNOVA warna hitam. Kemudian Terdakwa dan rekannya memasukkan barang atau tas ransel masingmasing kedalam mobil, termasuk 1(satu) karung sepatu PDL. Setelah didalam mobil dan dalam perjalanan, PAK YAHYA bertanya kepada Terdakwa II dan rekannya yaitu siapa nama panggilan Terdakwa II dan rekannya. LUKMAN



memberitahukan bahwa nama panggilannya yaitu LUKMAN, ADI MUNADI alias BADRU memberitahukan bahwa nama panggilannya adalah BADRU. Sedangkan Terdakwa tidak ada mempersiapkan nama panggilan Terdakwa II, karena Terdakwa II kelihatan bingung lalu PAK YAHYA menyarankan agar nama panggilan Terdakwa II "UMAR", supaya sama dengan nama UMAR MUKHTAR yaitu salah seorang pahlawan Islam. Terdakwa II menyetujuinya, maka mulai saat itu Terdakwa dipanggil dengan nama panggilan UMAR. Dari terminal Banda Aceh, Terdakwa dan rekannya dibawa ke isebuah rumah toko (ruko) yang terletak di Ulhe Karieng Banda Aceh. dan di ruko tersebut Terdakwa bertemu dengan IMAM alias HARUN. Terdakwa juga melihat didalam ruko tersebut ada sekitar 15 – 20 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan terlihat sedang istirahat sepertinya mereka juga baru tiba. IMAM alias HARUN lalu memperkenalkan Terdakwa II dengan YUDI alias BARRO (koordinator penghubung di Aceh), SAIFUDDIN alias AHYAR yang Terdakwa kenal di Jakarta sekitar 3 bulan sebelum Terdakwa berangkat ke Aceh. Sedangkan yang lainnya tidak Terdakwa II kenal.-----

Selanjutnya pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh IMAM alias HARUN untuk berangkat ke Bireun untuk bertemu dengan PAK YAHYA sambil menyerahkan Ransel kosong milik IMAM kepada Terdakwa lalu Terdakwa II diantarkannya ke samping Mesjid Raya Banda Aceh untuk naik mobil L 300 menuju ke Bireun. Sekira pukul 13.00

Hal 61 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



Wib, Terdakwa sampai di terminal Bireun dan Terdakwa memberitahukan kepada IMAM alias HARUN Via Telepon bahwa Terdakwa sudah sampai di terminal Bireun dan IMAM alias HARUN memerintahkan Terdakwa untuk menunggu dan tak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Kijang INNOVA warna hitam dan PAK YAHYA turun dari mobil tersebut dan menghampiri Terdakwa. PAK YAHYA menyuruh Terdakwa II untuk segera masuk kedalam mobil yang dikendarainya, didalam mobil PAK YAHYA menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kaleng terbungkus kertas koran yang serupa dengan barang yang Terdakwa bawa dari rumah WARSITO alias TONGJI di JAKARTA dan lalu Terdakwa masukan kedalam ransel yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Banda Aceh, kemudian Terdakwa naik mobil L300 yang menuju ke Banda Aceh dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Ulhe Karieng Banda Aceh yang diantar langsung oleh L300 yang Terdakwa tumpangi dari Bireun. Kemudian barang yang Terdakwa II jemput dari Bireun tersebut Terdakwa serahkan kepada IMAM alias HARUN. Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa diberangkatkan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Kijang INNOVA warna Hitam sedangkan mobil 1 (satu) lagi Terdakwa tidak tahu pasti jenis mobil apa. Mobil yang Terdakwa tumpangi adalah mobil KIJANG INNOVA warna hitam bersama ADI MUNADI alias BADRU, LUKMAN, HASBUDDIN alias AZAM, ALI, SLAMET, AHYAR dan Terdakwa II sendiri, sedangkan yang menyopiri mobil tersebut adalah Sdra. YUDI alias BARRO. Saat itu Terdakwa dan



rekannya membawa barang-barang berupa peluru yang Terdakwa dan rekannya bawa dan juga 1 (satu) pucuk senjata api laras Panjang jenis M16 milik LUKMAN yang Terdakwa ketahui masih ada dalam tas ransel milik LUKMAN. Ada beberapa orang yang masih tinggal di ruko termasuk IMAM alias HARUN.-----

Sekira 20 menit mobil berjalan, Terdakwa tertidur dan Terdakwa terbangun setelah sampai digerbang/gapura Desa Jalin Janto yang sudah rusak dan Terdakwa dan rekannya semuanya diturunkan sekitar 10 meter dari Gapura desa tersebut. Terdakwa melihat rekanrekan Terdakwa yang tadinya ada di ruko Ule kareng telah berada ditempat mobil tersebut berhenti dan juga ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki telah menunggu Terdakwa dan rekannya yang salah satunya Terdakwa ketahui adalah MUNIR alias ABU RIMBA. Terdakwa mengetahui hal tersebut berdasarkan pemberitahuan dari IMAM alias HARUN saat berada diruko Ule Karieng bahwa orang yang akan memandu perjalanan Terdakwa dan rekannya adalah MUNIR alias ABU RIMBA.-----

Ditempat Terdakwa dan rekannya diturunkan tersebut, Terdakwa melihat Pak SELAMET dan Pak ZIYAD sedang memasang kembali senjata api jenis M16 yang ada dalam tas ransel milik LUKMAN, senjata itu dibawa dari Jakarta dalam keadaan terbongkar atau terpisah-pisah. Setelah selesai memasang senjata api tersebut, kemudian kepada Terdakwa dan rekannya dibagikan barang

Hal 63 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



bawaan untuk dibawa ke tempat latihan yaitu berupa makanan. Setelah itu, Terdakwa dan rekannya mulai berjalan kaki, dan esok hari tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa dan 2 rekannya tiba dilokasi latihan yaitu di Pegunungan Jalin Jantho Kab.

Aceh

Besar.-----

TERDAKWA III MASYKUR RAHMAT Bin

MAHMUD :-----

Pada bulan Nopember 2009 (kirakira mendekati lebaran Idul adha 2009), Terdakwa III dan IMAM RASYIDI mencari Sewa Toko untuk ditempati oleh IMAM RASYIDI yang akan digunakan , setelah itu Terdakwa III dan IMAM RASYIDI pergi ke tempat MISWAR ICKSAN, untuk menanyakan apa ya token bisa disewakan, setelah dijawab bisa lalu IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III dan IMAM RASYIDI untuk melihat toko Cot Irei di Kec. Barona Jaya Kab. Aceh Besar setelah sampai di toko Terdakwa dan rekannya melihat kondisis toko dan Sdra MISWAR IKSAN mengatakan harga toko sebulan seharga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan rekannya menyewa selama 2 (bulan) sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah melihat toko Terdakwa dan rekannya kembali ke pesantren AIMANAR selanjutnya masalah pembayaran semuanya di urus oleh Sdra IMAM RASYIDI yang selanjutnya Ruko tersebut dipergunakan untuk tempat singgah para teroris sebelum berangkat ke tempat pelatihan di Jantho.-----

Bahwa pertama kali Terdakwa III mengetahui ada latihan



diatas dari Ustad IMAM RASYIDI sewaktu beliau sampai di Aceh, namun itupun kira- kira setelah berjalan pelatihan 1(satu) bulan, Ustad IMAM RASYIDI mengajak Terdakwa III untuk ikut latihan yang sedang diadakan tersebut, yang bertempat digunung Jantho katanya beliau juga pernah mengatakan bahwa diatas juga sudah hadir orang-orang yang pernah hadir ketika konflik Poso dan Ambon sedangkan tujuan latihan tersebut IMAM RASYIDI menjelaskan untuk persiapan Jihad, seandainya pada suatu saat Allah telah mewajibkan jihad di Aceh.- -----

Selanjutnya pada awal bulan Februari 2010, sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa III berangkat menggunakan 1 motor bertiga, Ustad IMAM RASYIDI, Bang YUDI dan Terdakwa III sendiri, sambil membawa logistik yang berupa beras, Indomie dan lauk pauk. Sampai di Samahani Terdakwa dan rekannya berhenti sebentar untuk makan siang sambil menunggu 2 orang teman lagi yaitu Ustad FADHLI dan AMIR yang sebelumnya Terdakwa belum pernah kenal Setelah itu Terdakwa dan rekannya langsung melanjutkan keberangkatan Terdakwa dan rekannya ke gunung Jantho. Sebelum Maghrib Terdakwa dan rekannya mulai dari kaki gunung dan sampai ke tempat tujuan sudah tengah malam.- -----

TERDAKWA IV MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI :- -----

Pada pertengahan bulan juni 2009 Terdakwa IV kenal dengan YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO di Jakarta pada saat sama-sama ikut acara FPI (Front Pembela Islam) yang



pada saat itu YUDI juga berada di Jakarta dan Terdakwa tahu tentang rencana pelatihan Idad (pelatihan militer) di Aceh dari YUDI ZULFAHRI ALS ABU BARO hal ini Terdakwa ketahui karena Saudara YUDI sendiri yang mengatakan kepada Terdakwa yang tempatnya Terdakwa lupa. Setelah itu pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI yang mengajak ikut acara kepenca- alaman dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima telpon dari Saudara YUDI selanjutnya Terdakwa sendiri berangkat ke Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya Terdakwa di Banda Aceh terdakwa bertemu dengan Surya rekan Yudi dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti SURYA ke sebuah losmen dan losmen yang berada di Stui dan Terdakwa melihat di losmen tersebut ada 5 (lima) orang namun yang Terdakwa kenal hanya YUDI ZULFAHRI Alias BAROQ Alias BRO dan HERMAN setelah itu berselang 3 (tiga) jam kemudian YUDI menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Kita tidak jadi pergi ke Jantho Kab. Aceh Besar dengan alasan tidak cukup logistik" dan YUDI memerintahkan Terdakwa untuk tidur ditempat losmen ini selama satu malam, dan setelah itu YUDI pergi meninggalkan Terdakwa, dan keesokan harinya Terdakwa meninggalkan losmen tersebut menuju Lampoh Saka.

Kemudian pada hari minggu tanggal 16 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telpon lagi dari YUDI mengatakan **"Sin kita jadi ikut pecinta alam ke Jantho dan kamu harus ke Banda Aceh nanti setelah tiba di Banda Aceh kamu turun di Simpang Surabaya, dan jangan lupa nanti kamu hubungi Abu Rimba"** Terdakwa



jawab "Iya" selanjutnya Terdakwa pergi ke menuju Banda Aceh dan setibanya di Saree Terdakwa ditelpon oleh ABU RIMBA mengatakan "*kamu sudah nyampai mana*" Terdakwa jawab "*Terdakwa sudah nyampai di Saree*", nanti kalau Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot Terdakwa hubungi kamu dan setibanya di Lamtamot Terdakwa telpon ABU RIMBA bahwa Terdakwa sudah nyampai di Lamtamot disimpang panca setelah itu ABU RIMBA naik kedalam mobil L300 yang Terdakwa tumpangi selanjutnya mereka bersamasama menuju Banda Aceh dan setibanya Terdakwa dan ABU RIMBA di Banda Aceh tepatnya di Simpang Surabaya Terdakwa menelpon YUDI mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Simpang Surabaya YUDI menjawab "*tunggu disitu nanti saya jemput*" berselang 30 menit kemudian YUDI menghampiri Terdakwa dengan menggunakan Mobil Jenis Kijang dan menyuruh Terdakwa naik mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada USTAD KAMAL, SURYA, HERMAN, NUKMAN, HATAB dan AGAM FITRIADI Alias SYAMIL Alias AFIT dan mereka berangkat bersama-sama menuju Jantho dan tiba di Kampung Jalin setibanya di Kampung Jalin mereka semua kecuali SYAMIL turun dan berjalan kaki menuju Gunung Jalin sesampainya di Gunung Jalin selanjutnya pada sore hari mereka membuat tenda, tempat masak berhubung waktu sudah larut malam mereka tidur keesokan harinya mereka shalat subuh secara berjamaah yang menjadi imam Ustad KAMAL pada hari kedua pada saat Shalat Magrib dan subuh Ustad KAMAL memberi ceramah yang berisi Tauhid, Syirik dan pada hari ketiga KATAB menyuruh mereka untuk membersihkan hutan dengan tujuan untuk dijadikan *Out-bond* Terdakwa

Hal 67 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



III tidak mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena sakit malaria dan Terdakwa danditemani YUDI turun dari gunung jalin selanjutnya tidak ada komunikasi antara Terdakwa dan Yudi. Setelah sekian bulan berselang baru pada tanggal 15 Januari 2010, Terdakwa menerima telpon dari YUDI menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa disuruh jemput ABU RIMBA dilamtamot untuk bersama-sama pergi ke Banda Aceh di ruko Keutapang karena ABU RIMBA yang tahu ruko keutapang dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banda Aceh bersamasama dengan ABU RIMBA menuju Keutapang dan setibanya di Ruko Keutapang Terdakwa melihat ada SYAMIL dan Terdakwa, ABU RIMBA diantar oleh SYAMIL ke ruko Ulee Kareng dan diruko ulee kareng Terdakwa melihat ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenal 1 (satu) Terdakwa kenal yaitu YUDI, kemudian YUDI, ABU RIMBA, SYAMIL meninggalkan Terdakwa untuk mengantar keenam orang yang tidak Terdakwa kenal menuju Gunung Jalin setelah mereka pergi Terdakwa tidur diruko Ulee Kareng dan pada pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat Saudara YUDI pulang sendiri ke ruko ulee kareng tempat Terdakwa tidur dan mereka tidur bersama-sama. Keesokan harinya datang KATAB Alias MARZUKI, Ustad KAMAL ke ruko Ulee kareng dan mengajak mereka untuk pergi ke Gunung Jalin Jantho selanjutnya Terdakwa, YUDI, KATAB Aias MARZUKI dan Ustad KAMAL dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke Gunung Jalin untuk melanjutkan pecinta alam sesampainya di Gunung Jalin mereka memarkirkan sepeda motor tersebut dilanjutkan berjalan kaki dan setibanya mereka di Gunung Jalin Terdakwa



melihat ada delapan orang namun yang dikenalkan oleh YUDI hanya Ustad HARDI dan ABU RIMBA yang sudah Terdakwa kenal, dan pada saat shalat magrib mereka shalat berjamaah dan mendengar ceramah dari Ustad HARDI yang tidak Terdakwa dengar dengan jelas keesokan harinya Terdakwa dan YUDI turun dari gunung jalin dan mereka berpisah di Simpang Jantho karena YUDI kearah Banda Aceh Terdakwa pulang ke Lampoih Saka. Pada tanggal 17 Januari 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh YUDI yang mengatakan untuk berangkat ke Gunung Jalin melaksanagn latihan I'DAD (persiapan) dan di tunggu di Simpang Jantho dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat menuju simpang Jantho dan setibanya Terdakwa di Simpang Jantho Terdakwa menunggu YUDI dan pada saat sedang menunggu YUDI sekira pukul 20.00 Wib datang ABU RIMBA menjumpai Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 Wib datang YUDI menggunakan mobil kijang dan mereka disuruh naik kedalam mobil tersebut dan Terdakwa melihat didalam mobil tersebut ada orang sebanyak 5 (lima) orang tidak Terdakwa kenal namun setelah ABU RIMBA berbincang dengan orang tersebut Terdakwa baru tahu salah satunya adalah bernama AZZAM, setelah itu mereka menuju ke Gunung Jalin setibanya di Desa Jalin tibatiba datang satu rombongan lagi dengan menggunakan mobil kijang menghampiri mereka kemudian turun beberapa orang dari mobil tersebut yang tidak Terdakwa kenal langsung bergabung bersama mereka dan berjalan bersama tempat pelatihan di Gunung Jalin



Selama mengikuti latihan dilokasi latihan militer di Pegunungan Jalin Jantho Kab. Aceh Besar tersebut, Para Terdakwa menerima materi- materi pelatihan antara lain :-

Latihan bongkar pasang senjata api jenis M16, Latihan ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu)kali. Selanjutnya masing- masing regu diberikan senjata api laras panjang sebanyak 3 (tiga) pucuk. Regu Para terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk M16 ditambah 5 (lima) magazen pelurunya dan 1 (satu) pucuk AK 47 berikut 5 (lima) magazen pelurunya.-

Latihan menembak target , Latihan ini Para Terdakwa per orang menembakkan 3 (tiga) butir peluru. Latihan menembak menggunakan senjata api laras panjang M16 dan senjata api laras pendek seperti senjata pistol yang biasa dimiliki Polisi, sasaran menembak adalah kertas digambar lingkaran dengan titik hitam ditengahnya yang ditempelkan pada sebatang pohon. Latihan menembak target tersebut dilaksanakan dengan cara menembak pada posisi berdiri, posisi jongkok dan posisi tiarap. Kegunaan latihan ini yaitu agar para peserta mampu menembak dan membidik sasaran.-

Latihan Kompas, Para terdakwa diajarkan menggunakan kompas untuk membaca peta. Kegunaan latihan ini adalah agar Para terdakwa tidak tersesat didalam hutan.-



Latihan Strategi, Latihan ini Para terdakwa dalam Latihan ini dilaksanakan dengan cara membentuk formasi pada saat menyerang dan pada saat diserang ketika sedang berjalan. Para terdakwa berlatih dengan cara berjalan secara beregu, kemudian pelatih memberikan aba-aba sempritan seolah - olah Para terdakwa dan rekannya akan menyerang. Maka seluruh anggota regu akan membentuk formasi segaris lurus atau STANDED LINE agar tidak saling menembak sesama kawan. Formasi ini dilatih dengan cara berdiri, jongkok dan tiarap tergantung lokasi atau GROUND. Formasi bertahan, pelatih memberikan abaaba sempritan seolah-olah Para terdakwa mendapat serangan pada saat berjalan. Begitu mendengar sempritan maka semua anggota regu akan tiarap dan bergulingan kekanan dan kekiri jalan untuk menghindari serangan dari lawan. Kemudian latihan bertahan dari serangan dan bagaimana caranya untuk mengevakuasi kawan apabila ada yang tertembak untuk kemudian mundur dari lokasi Para terdakwa dan rekannya diserang. Latihan ini menggunakan senjata api serta peluru tajam. Namun karena senjata api tidak sebanding dengan jumlah peserta, maka latihan ini dilaksanakan secara beregu dengan cara bergantian. Seluruh peserta mengikuti latihan ini dan ikut menembakkan senjata apinya pada saat regunya sedang berlatih. Kegunaan latihan ini yaitu agar Para terdakwa dan rekannya dapat melakukan penyerangan dengan senjata api, agar Para terdakwa

Hal 71 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



dan rekannya dapat bertahan dari penyerang yang menggunakan senjata api dan agar dapat menyelamatkan kawan yang tertembak.

Latihan kekuatan tubuh, Latihan ini dilaksanakan dengan lari pagi selama 10 (sepuluh) menit setiap hari yang dilanjutkan dengan senam peregangan otot, juga ada push up, sit up. Lalu ada juga latihan halang rintang seperti berjalan diatas balok dan juga berpindah tempat dengan cara sambil bergantung dengan menggunakan tangan pada sebuah kayu yang melintang, merayap diatas tanah, koprol. Kegunaan latihan ini yaitu untuk menjaga kebugaran fisik peserta latihan, menambah kekuatan kaki dan tangan.

Latihan bela diri,

Terdakwa LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwan MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL yang telah melakukan kegiatan latihan militer di pagunungan Desa Jalin Kec. Jantho Kab. Aceh Besar dalam latihan militer tersebut LAODE AFIP Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA Materi Latihan tersebut diajarkan sebagai persiapan agar para peserta latihan militer mampu menguasai ilmu militer yang tak selayaknya dilakukan oleh sipil sehingga setelah latihan tersebut selesai para peserta latihan militer termasuk Terdakwa LAODE AFIP



Alias HADID Alias HAFIS Alias ABU NAJWA, Terdakwa MASYKUR RAHMAT dan Terdakwa MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN serta MUKHSIN KAMAL mampu menggunakan senjata api jenis AR 15, AK-27 , M-16.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 27 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :-

- Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-

- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut ;-

- Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-

3. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-

Menyatakan Terdakwa I LAUDE AFIP Als HADIT Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU, Terdakwa II MASYKUR RAHMAT, Terdakwa III MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias



HERMAN, Terdakwa IV MUKHSIN KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA yaitu Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Undang; -----

Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: **12 (dua belas) Tahun** dan khusus untuk dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.-----

Menyatakan barang bukti :

Barang bukti dari Laude Afip Als Hadit Als Hafis Als Abu Najwa Bin Rabahu berupa :

1. 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand.-----
2. 1 (satu) buah Magazine AK 47.-----
3. 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm.-----
4. 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56 mm.-----



5. 2 (dua) buah Magazine m16.

6. 1 (satu) Amok/tempat tidur gantung warna hijau.

7. 1 (satu) buah ponco warna hijau.

8. Uang Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

9. 1 (satu) buah HP Nokia type 331.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk

Negara.

1 (satu) buah AL Qur'an sampul biru.

1 (satu) kain sarung warna cream Ungu motif kotakkotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Disita dari Terdakwa II MASYKUR RAHMAT
yaitu :-

1 (satu) buah teropong/teleskop warna hitam.

1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas.



1 (satu) buah DVD kembalinya tentara muhammad SAW. -----

1 (satu) keping DVD si pedang allah.- -----

1 (satu) keping DVD sang imam. -----

1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah rasul.- -----

1 (satu) keping DVD bela Gaza.- -----

1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali.- -----

2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio mujahit. -----

1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada Bali.- -----

1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP nusa kambangan.- -----

2 (dua) buah keping VCD khatab.- -----

1 (satu) keping VCD AhluI sunnah.- -----

1 (satu) keping VCD syeh Al Matroh.- -----

1 (satu) buah keping VCD Imation.- -----

1 (satu) buah keping VCD Gardening.- -----

1 (satu) keping VCD warna biru.- -----



2 (dua) buah sangkur beserta sarung.- -----

1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi".- -----

1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam.- -----

1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. Abdullah Azzam. -----

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang Rp.5.500, (lima ribu lima ratus rupiah).- -----

Dirampas untuk Negara

1 (satu) buah dompet.- -----

1 (satu) lembar ATM BNI .-----

1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman .-----

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman. -----

1 (satu) Alrushd Charity Coporation.- -----

1 (satu) buah kartu C.V pelangi.- -----



2 (dua) lembar foto copy KTP An. Maskur Rahmat.

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Barang bukti dari Terdakwa III Mukhtar Khairi Als Umar Bin Fasihin berupa :

1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam Merk Con Sina.

1 (satu) Dompot Kain Warna Hijau.

Uang sebesar Rp.1.014.000 (satu juta empat belas ribu Rupiah).

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nomor Polisi B 4464 XZ An. Fasihin.

1 (satu) lembar KTP A.n. Fasihin.



Dikembalikan

kepada

Terdakwa.-----

1 (satu) buah buah baju gamis ala
militer.-----

1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi
dan hitam garis
kuning.-----

1 (satu) buah buah tas ransel Gravell.

1 (satu) pasang sarung tangan
wolfen.-----

1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI
AD.-----

1 (satu) buah tas kecil merk
Eiger.-----

1 (satu) lembar KTP atas nama Yudi Zulfahri.

1 (satu) STNK sepeda motor BL4742 EH atas nama
Dwi
Fitria,SE.-----

Uang sebesar
Rp.385.000,------

1 (satu) stel loreng parasut.

1 (satu) buah celana loreng



parasut.- -----

Uang tunai Rp 5.446.000, (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).- -----

1 (satu) buah Dompot ALPINE warna hijau berisi ATM BRI.- ----

1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh.- -----

1 (satu) buah jam tangan Raimob swiss.- -----

1 (satu) buah Tas pinggang merek Eiger warna hitam.- -----

1 (satu) pasang sandal merk Gansel.- -----

1 (satu) buah Ransel Merk Eiger warna abu-abu.- -----

1 (satu) buah Terpal warna hitam.- -----

1 (satu) buah ayunan warna Abu-abu.- -----

1 (satu) helai kain sorban warna merah.- -----

1 (buah) buah dompet warna coklat, kosong.

1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam.- -----

1 (satu) pucuk senjata M16 Kal. 5,56 kondisi rusak.- -----

Amunisi 12 Butir jenis M16 kal.



5,56.-----
 Amunisi 33 Butir jenis
 AK.-----

 1 (satu) bilah
 parang.-----

 1 (satu) buah senter 6 buah
 batre.-----
 1 (satu) buah Magazen jenis
 M161.-----
 1 (satu) buah Magazen jenis
 AK.-----
 1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abuabu.

 1 (satu) buah ransel warna
 hitam.-----
 1 (satu) buah tas merek Adidas warna
 hitam.-----
 1 (satu) pasang sepatu karet warna
 hitam.-----
 1 (satu) jaket kulit warna
 hitam.-----
 --
 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik-
 bintik putih.
 1 (satu) buah tas plastik warna
 biru.-----
 1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan
 (Dimanakah Orang Kesatria).



1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam.. -----

1 (satu) HP merk Nokia Type 1600.. -----

1 (satu) HP merk Nokia Type 1208.

Uang sebesar Rp.2.651.000, (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu).. -----

1 (satu) buah Ransel Warna Hitam Les Hijau Merk Eiger. -----

1 (satu) buah baju kaos warna coklat. -----

1 (atu) sarung warna coklat motif kotak-kotak.. -----

1 (satu) buah celana kain panjang warna biru.. -----

1 (satu) buah Dompet kulit warna coklat .. -----

1 (satu) lembar KTP An. Agus Kasdiyanto. -----

1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto .. -----

1 (satu) kartu berobat RS. PSREBO An. Agus Kasdianto .. -----

1 (satu) kartu berobat puskesmas cimanggis An. Agus Kasdianto .. -----



1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus
Kasdianto .-----

1 (satu) lembar Limas An. Agus
Kasdianto .-----

Uang Rp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu
rupiah).-----

Uang sebesar Rp.604.000, (enam ratus empat ribu
rupiah).-----

1 (satu) buah dompet merek
DAGADU.-----

1 (satu) buah jam tangan merek Q &
Q.-----

1 (satu) lembar KTP An. Sunakim.

1 (satu) lembar SIM C An. Sunakim.

1 (satu) buah Dompet warna hitam merek
Eiger.-----

1 Uang Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah).-----

4 (empat) lembar foto Deni
Suhendra.-----

1 (satu) kartu bii
Merah.-----

1 (satu) SIM C An. Deni
Suhendra.-----

1 (satu) KTP An. Deni
Suhendra.-----



Uang Rp. 1.552.000, (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).- -----

1 (satu) lembar foto copy KTP An. Shalahuddin.- -----

Uang tunai Rp.590.000 (lima ratus sembilan ratus ribu rupiah).- --

1 (satu) buah jam tangan merek Q & Q.- -----

10 (sepuluh) butir Amunisi Kaliber 5,56 mm.- -----

62 (enam puluh dua) butir Amunisi.- -----

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru.- -----

1 (satu) tempat tidur gantung warna coklat.- -----

1 (satu) tenda warna hijau.- -----

1 (satu) buah sebo warna hitam.- -----

1 (satu) buah jeregen air minum isi 5 liter. -----

1 (satu) Buah Magazen Jenis SS1/M16 Berisi 28 Butir Peluru kaliber 5,56 mm. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek
SHONAN KASAKUSHO CO,LTD.

2 (dua) Buah Magazen Jenis AK Berisi Amunisi 25
dan 27 Butir kaliber 7,62 mm.

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna
hitam.

3 (tiga) butir Amunisi kaliber 5,56.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna Hitam
Silver.

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna
Biru.

1 (satu) lembar sarung warna Coklat.

1 (satu) buah ponco warna loreng.

1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok.

1 (satu) buah terpal warna hitam.

1(satu) buah kaos warna hitam lengan panjang
bertuliskan Ancol Pesva Party.

1 (satu) buah sarung warna coklat orange.

Hal 85 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



1 (satu) buah ransel merek Nordwand warna hitam.

2 (dua) buah kain sorban warna merah.

1 (satu) buah kain sarung warna hijau.

1 (satu) buah surat pernyataan.

1 (satu) buah hamooock/tempat tidur gantung warna hijau.

3 (tiga) buah ALQur'an.

1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merek Eiger.

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Eiger.

1 (satu) helai kain sarung warna hitam.

1 (satu) buah Terpal warna hijau.

1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan AREI.

1 (satu) buah Hamooock/tempat tdur warna abuabu.

1 (satu) buah sebo berwarna hitam.

1 (satu) lembar Tenda berwarna hijau.

1 (satu) buah Tas Ransel merek BOOD SKATTS.



2 (dua) helai kaos hitam & Abuabu.

1 (satu) buah ALQur'an.

1 (satu) Lembar Kartu ATM BNI.

1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI.

1 (satu) Lembar Kartu ATM BCA.

1 (satu) Lembar KIP atas nama ADE MIROZ.

Uang tunai sebesar Rp.179.000, (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

4. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Nomor. 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :-



Menyatakan **Terdakwa I LAUDE AFIP Als HADIT Als HAFIS Als ABU NAJWA Bin RABAHU. Terdakwa II MASYKUR RAHMAT, Terdakwa III MUKHTAR KHAIRI Alias UMAR Alias HERMAN, Terdakwa IV MUKHSIN KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**TERORISME**"; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama: **8 (Delapan) Tahun**; ---

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara; - -

Menetapkan Barang Bukti :

Disita Dari Terdakwa I Laude Afip Als Hadit Als Hafis Als Abu Najwa Bin Rabahu berupa :

- 1. 1 (satu) buah Tas warna hitam merek Nordwand;-----
- 2. 1 (satu) buah Magazine AK47;-----
- 3. 312 (tiga ratus dua belas) butir amunisi kaliber 7,62 mm;-----
- 4. 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir amunisi kaliber 5,56



mm;-----

5. 2 (dua) buah Magazine M16;-----

6. 1 (satu) Amok/ tempat tidur gantung warna hijau ;-----

7. 1 (satu) buah ponco warna hijau ;-----

8. Uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

9. 1 (satu) buah HP Nokia type 331.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

Uang Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Dirampas untuk

Negara.-----

1 (satu) buah AL Qur'an sampul biru;-----

1 (satu) kain sarung warna crime Ungu motif kotak-kotak.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa

Disita dari Terdakwa II Masykur Rahmat

berupa :-----

1. 1 (satu) buah teropong/teleskop warna



- hitam.-----
2. 1 (satu) buah DVD perlawanan kaum tertindas.-----
3. 1 (satu) buah DVD kembalinya tentara muhammad SAW.-----
4. 1 (satu) keping DVD si pedang allah.

5. 1 (satu) keping DVD sang imam.

6. 1 (satu) keping DVD perjuangan hijrah rasull.-----
7. 1 (satu) keping DVD bela Gaza.-----
8. 1 (satu) keping VCD 1 jihat bom Bali.-----
9. 2 (dua) keping VCD 2 wasiat dan wawancara trio mujahit.-----
10. 1 (satu) buah keping VCD 4 khafilah syuhada Bali.-----
11. 1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP Nusa Kambangan.-----
12. 2 (dua) buah keping VCD Khatab.-----
13. 1 (satu) keping VCD Ahlul Sunnah.-----
14. 1 (satu) keping VCD syeh Al Matroh.

15. 1 (satu) buah keping VCD Imation.

16. 1 (satu) buah keping VCD



Gardening.-----

17. 1 (satu) keping VCD warna biru.-----

18. 2 (dua) buah sangkur beserta sarung.-----

19. 1 (satu) buah buku judul "mimpi suci di balik jeruji besi";- -----

20. 1 (satu) buah hp Nokia type 112 warna hitam;- -----

21. 1 (satu) buah kotak DVD judul Dr. Abdullah Azzam. ----- **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).-----

Dirampas untuk Negara-----

1 (satu) buah dompet;- -----

1 (satu) lembar ATM BNI;- -----

1 (satu) buah kartu maha santri An. Maskur Rahman;- -----

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman;- -----

1 (satu) Alrushd Charity Coporation ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kartu C.V
pelangi ;-----

2 (dua) lembar foto ccopy KTP An. Maskur
Rahmat ;-----

1 (satu) buah kartu berobat An. Maskur Rahman.

Dikembalikan kepada Terdakwa

**Disita dari terdakwa III Mukhtar Khairi Als Umar Bin
Fasihin berupa:**

1. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam
Merk Con Sina.- -----

2. 1 (satu) Dompot Kain Warna Hijau.

3. Uang sebesar Rp.1.014.000 (Satu juta
empat belas ribu
rupiah).- -----

4. 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6600.

Dirampas untuk

Negara.-----

1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nomor Polisi B
4464 XZ An.

Fasihin ;-----



1 (satu) lembar KTP A.n. Fasihin.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

1 (satu) buah buah baju gamis ala militer;-

1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning;-

1 (satu) buah buah tas ransel Gravell;-

1 (satu) pasang sarung tangan wolfen;-

1 (satu) kaos kaki hitam merk TNIAD.;

1 (satu) buah tas kecil merk Eiger yang.

1 (satu) lembar KTP atas nama Yudi Zulfahri;-

1 (satu) STNK sepeda motor BL 4742 EH atas nama Dwi Fitria,SE.;

1 Uang sebesar Rp.385.000,-

1 (satu) stel loreng parasut;-



1 (satu) buah celana loreng parasut;-

Uang tunai Rp.5.446.000, (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

1 (satu) buah Dompet ALPINE warna hijau berisi ATM BRI;-

1 (satu) buah KTP An. Zakky Rahmatulloh;-

1 (satu) buah jam tangan Raimob Swiss;-

1 (satu) buah Tas pinggang merek Eiger warna hitam;-

1 (satu) pasang sandal merk Gansel;-

1 (satu) buah Ransel Merk Eiger warna abu abu;-

1 (satu) buah Terpal warna hitam;-

1 (satu) buah ayunan warna Abuabu;-

1 (satu) helai kain sorban warna merah;-

1 (buah) buah dompet warna coklat, kosong;-

1 (buah) buku mini pocket Diary warna hitam;-

1 (satu) pucuk senjata M16 Kal. 5,56 kondisi rusak;-



Amunisi 12 Butir jenis M16 kal.
5,56;-

Amunisi 33 Butir jenis
AK;-

1 (satu) bilah
parang;-

1 (satu) buah senter 6 buah
batre;-

1 (satu) buah Magazen jenis
M161;-

1 (satu) buah Magazen jenis
AK;-

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-
abu;-

1 (satu) buah ransel warna
hitam;-

1 (satu) buah tas merek Adidas warna
hitam;-

1 (satu) pasang sepatu karet warna
hitam;-

1 (satu) jaket kulit warna
hitam;-

1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik-
bintik putih;

1 (satu) buah tas plastik warna
biru;-

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan



(Dimanakah Kesatria);- -----

Orang

1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam;- -----

1 (satu) HP merk Nokia Type 1600;- -----

1 (satu) HP merk Nokia Type 1208;- -----

Uang sebesar Rp.2.651.000, (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu);- -----

1 (satu) buah Ransel Warna Hitam Les Hijau Merk Eiger;- -----

1 (satu) buah baju kaos warna coklat;- -----

1 (atu) sarung warna coklat motif kotakkotak;- -----

1 (satu) buah celana kain panjang warna biru;- -----

1 (satu) buah Dompok kulit warna coklat ;- -----

1 (satu) lembar KTP An. Agus Kasdiyanto;- -----

1 (satu) lembar Sim C An. Agus Kasdianto ;- -----

1 (satu) kartu berobat RS. PS Rebo An. Agus Kasdianto ;- -----

1 (satu) kartu berobat puskesmas cimanggis An.



Agus
Kasdianto ;- -----

1 (satu) lembar kartu asuransi An. Agus
Kasdianto ;- -----

1 (satu) lembar Limas An. Agus
Kasdianto ;- -----

Uang Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu
rupiah);- -----

Uang sebesar Rp.604.000,- (enam ratus empat ribu
rupiah);- ----

1 (satu) buah dompet merek
DAGADU;- -----

1 (satu) buah jam tangan merek Q &
Q;- -----

1 (satu) lembar KTP An.
Sunakim;- -----

1 (satu) lembar SIM C An.
Sunakim;- -----

1 (satu) buah Dompet warna hitam merek
Eiger;- -----

1 Uang Rp 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

4 (empat) lembar foto Deni
Suhendra;- -----

1 (satu) kartu bii
Merah;- -----

1 (satu) SIM C An. Deni
Suhendra .;- -----



1 (satu) KTP An. Deni
 Suhendra;- -----

Uang Rp. 1.552.000, (satu juta lima ratus lima
 puluh dua ribu
 rupiah);- -----

1 (satu) lembar foto copy KTP An.
 Shalahuddin;- -----

Uang tunai Rp 590.000 (lima ratus sembilan ratus
 ribu rupiah);- --

1 (satu) buah jam tangan merek Q &
 Q;- -----

10 (sepuluh) butir Amunisi Kaliber 5,56
 mm;- -----

62 (enam puluh dua) butir
 Amunisi;- -----

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam
 biru;- -----

1 (satu) tempat tidur gantung warna
 coklat;- -----

1 (satu) tenda warna
 hijau;- -----

1 (satu) buah sebo warna
 hitam;- -----

1 (satu) buah jeregen air minum isi 5
 liter;- -----

1 (satu) buah Magazen Jenis SS1/M16 Berisi 28
 Butir Peluru kaliber 5,56



mm;-----

1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek SHONAN

KASAKUSHO,Co,Ltd;-----

2 (dua) buah Magazen Jenis AK berisi amunisi 25 dan 27 butir kaliber 7,62

mm;-----

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam;---

3 (tiga) butir Amunisi kaliber 5,56;-----

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 512 warna Hitam Silver;---

1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 112 warna Biru;-----

1 (satu) lembar sarung warna Coklat;-----

1 (satu) buah ponco warna loreng;-----

1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok;-----

1 (satu) buah terpal warna hitam;-----

1(satu) buah kaos warna hitam lengan panjang bertuliskan Ancol Pesva

Party;-----



1 (satu) buah sarung warna coklat orange;-

1 (satu) buah ransel merek Nordwand warna hitam;-

2 (dua) buah kain sorban warna merah;-

1 (satu) buah kain sarung warna hijau;-

1 (satu) buah surat pernyataan;-

1 (satu) buah hamooock/tempat tidur gantung warna hijau;-

3 (tiga) buah ALQur'an;-

1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merek Eiger;-

1 (satu) buah Tas warna hitam merek Eiger;-

1 (satu) helai kain sarung warna hitam;-

1 (satu) buah Terpal warna hijau;-

1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang bertuliskan AREI;-

1 (satu) buah Hamooock/tempat tdur warna abuabu;-

1 (satu) buah sebo berwarna hitam;-



1 (satu) lembar Tenda berwarna hijau;-

1 (satu) buah Tas Ransel merek BOOD SKATTS;-

2 (dua) helai kaos hitam & Abuabu;-

1 (satu) buah ALQur'an;-

1 (satu) Lembar Kartu ATM BNI;-

1 (satu) Lembar Kartu ATM BRI;-

1 (satu) Lembar Kartu ATM BCA;-

1 (satu) Lembar KIP atas nama Ade Miroz;-

Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing- masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa IV (MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI) melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 ;-

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa IV tidak mengajukan memori banding ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.W10.U2/1923/HK.01/III/2001 tanggal 8 Maret 2011 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa IV dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 10 Maret 2011 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa IV (MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI) diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.



1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010, maka Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan lagi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;- -----

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa, karena itu perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Terdakwa IV (MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI) dijatuhi pidana maka kepada terdakwa IV harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;- ----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa IV (MUCHSIN KAMAL

Hal 103 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ZULKIFLI)

tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
1638/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 30 Desember 2010
tersebut ;-----

Menetapkan Terdakwa IV tetap dalam
tahanan ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding / Terdakwa IV
(MUCHSIN KAMAL Bin ZULKIFLI) dalam kedua tingkat
Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
RP.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **13**
APRIL 2011 oleh kami : **H. SUMANTRI, SH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis
ACHMAD SOBARI, SH dan **ROKI PANJAITAN, SH** masing- masing
sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
127/Pen/2011/120/Pid/2011/PT.DKI. tanggal 21 Maret 2011
ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh : **WANGI AMAL PRAKASA, SH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa
dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,



1. ACHMAD SOBARI, SH
H. SUMANTRI, SH.

2. ROKI PANJAITAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

WANGI AMAL PRAKASA,

SH

Hal 105 dari 105 hal Put.
No.120/PID/2011/PT.DKI